



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 103 TAHUN 2017

TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI  
SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pemerintah Kabupaten Kaur, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Bengkulu serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu.
3. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kabupaten Kaur adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.

5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dimulai dari:

1. TK 26 dengan koordinat  $4^{\circ} 21' 17.741''$  LS dan  $103^{\circ} 28' 02.882''$  BT yang merupakan titik simpul batas Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 27 dengan koordinat  $4^{\circ} 23' 09.657''$  LS dan  $103^{\circ} 26' 24.165''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 28 dengan koordinat  $4^{\circ} 25' 40.718''$  LS dan  $103^{\circ} 25' 30.894''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 29 dengan koordinat  $4^{\circ} 28' 10.604''$  LS dan  $103^{\circ} 24' 44.509''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 30 dengan koordinat  $4^{\circ} 30' 14.908''$  LS dan  $103^{\circ} 24' 31.334''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK P1A dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 00.450''$  LS dan  $103^{\circ} 25' 21.726''$  BT yang terletak pada batas Desa Pulau Kemuning Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
2. TK P1A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK P2 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 03.519''$  LS dan  $103^{\circ} 25' 27.329''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan

Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;

3. TK P2 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P3 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 10.833''$  LS dan  $103^{\circ} 25' 39.784''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
4. PBU P3 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P4 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 28.407''$  LS dan  $103^{\circ} 25' 51.814''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
5. PBU P4 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P5 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 39.906''$  LS dan  $103^{\circ} 26' 09.956''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
6. PBU P5 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P6 dengan koordinat  $4^{\circ} 32' 09.056''$  LS dan  $103^{\circ} 26' 30.915''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
7. PBU P6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P7 dengan koordinat  $4^{\circ} 32' 27.329''$  LS dan  $103^{\circ} 26' 49.919''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak

- Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
8. PBU P7 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P8 dengan koordinat  $4^{\circ} 32' 37.884''$  LS dan  $103^{\circ} 26' 53.303''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
  9. PBU P8 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P9 dengan koordinat  $4^{\circ} 32' 57.014''$  LS dan  $103^{\circ} 27' 17.107''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
  10. PBU P9 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P10 dengan koordinat  $4^{\circ} 33' 02.037''$  LS dan  $103^{\circ} 27' 21.541''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
  11. PBU P10 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P11 dengan koordinat  $4^{\circ} 33' 12.229''$  LS dan  $103^{\circ} 27' 37.481''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
  12. PBU P11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P12 dengan koordinat  $4^{\circ} 33' 21.498''$  LS dan  $103^{\circ} 27' 48.199''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;

13. PBU P12 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P13 dengan koordinat  $4^{\circ} 33' 31.429''$  LS dan  $103^{\circ} 28' 04.335''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
14. PBU P13 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P14 dengan koordinat  $4^{\circ} 33' 50.869''$  LS dan  $103^{\circ} 28' 21.002''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
15. PBU P14 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P15 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 06.316''$  LS dan  $103^{\circ} 28' 28.171''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
16. PBU P15 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P16 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 21.314''$  LS dan  $103^{\circ} 28' 38.684''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
17. PBU P16 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P17 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 39.351''$  LS dan  $103^{\circ} 29' 09.240''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
18. PBU P17 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P18 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 38.482''$  LS dan  $103^{\circ} 29' 29.714''$

- BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
19. PBU P18 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK P19 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 40.797''$  LS dan  $103^{\circ} 29' 38.807''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
  20. TK P19 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P20 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 39.629''$  LS dan  $103^{\circ} 29' 48.562''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
  21. PBU P20 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P21 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 32.361''$  LS dan  $103^{\circ} 30' 00.289''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
  22. PBU P21 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P22 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 32.669''$  LS dan  $103^{\circ} 30' 07.588''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
  23. PBU P22 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P23 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 32.582''$  LS dan  $103^{\circ} 30' 12.780''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;

24. PBU P23 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P24 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 39.367''$  LS dan  $103^{\circ} 30' 18.897''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
25. PBU P24 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P25 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 40.553''$  LS dan  $103^{\circ} 30' 25.903''$  BT yang terletak pada batas Desa Sedau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
26. PBU P25 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU. 20 dengan koordinat  $4^{\circ} 34' 04.561''$  LS dan  $103^{\circ} 31' 52.246''$  BT yang terletak pada batas Desa Gunung Batu Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
27. PBU. 20 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.19 dengan koordinat  $4^{\circ} 33' 07.733''$  LS dan  $103^{\circ} 32' 51.701''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.18 dengan koordinat  $4^{\circ} 32' 03.013''$  LS dan  $103^{\circ} 34' 03.932''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.16 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 22.524''$  LS dan  $103^{\circ} 35' 33.402''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.15 dengan koordinat  $4^{\circ} 32' 12.204''$  LS dan  $103^{\circ} 37' 23.291''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.14 dengan koordinat  $4^{\circ} 32' 58.880''$  LS dan  $103^{\circ} 37' 46.343''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 31 dengan koordinat  $4^{\circ} 35' 55.190''$  LS dan  $103^{\circ} 38' 23.393''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 32 dengan koordinat  $4^{\circ} 37' 30.585''$  LS dan  $103^{\circ} 39' 59.252''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 33 dengan koordinat  $4^{\circ} 39' 05.332''$  LS dan  $103^{\circ} 41'$

31.760" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 34 dengan koordinat 4° 41' 32.373" LS dan 103° 42' 14.746" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 35 dengan koordinat 4° 43' 23.315" LS dan 103° 40' 26.154" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 36 dengan koordinat 4° 43' 38.672" LS dan 103° 42' 23.810" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 10 dengan koordinat 4° 44' 34.180" LS dan 103° 44' 50.070" BT yang terletak pada batas Desa Pulau Duku Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu; dan

28. PBU 10 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 01 dengan koordinat 4° 46' 44.453" LS dan 103° 47' 25.757" BT yang terletak di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan pada pertigaan batas Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dengan Desa Tri Jaya Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

### Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2017


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1580.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO  
Pembina Utama Madya (IV/d) NIP.  
19590203 198903 1 001.



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 101 TAHUN 2017  
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
PETA BATAS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU**



SKALA 1 : 100.000



DIAGRAM LOKASI



**PROYEKSI**  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum : WGS - 84  
Zona : 48 M  
Sasaran Tinggi : meter  
Selang Kontur : 25 meter

**KETERANGAN RIWAYAT**  
1. Peta Kapabumi Indonesia Skala 1:50.000 Produksi Badan Informasi Geospasial Tahun 2016  
2. Laporan Hasil Pengukuran, Pentanatan Pemasangan Pilar Permana Sebagai Batas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2001.

**LEGENDA**  
 ▲ Pilar Batas      - - - Batas Provinsi      — Jalan      — Garis Kontur  
 ● Titik Kontrol      - - - Batas Kabupaten      — Sungai

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS

No.	Nama	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 26	4° 21' 17.741" L.S	103° 28' 02.882" BT	329936	9518468
2	TK 27	4° 23' 09.657" L.S	103° 26' 24.165" BT	326900	9515024
3	TK 28	4° 25' 40.718" L.S	103° 25' 30.894" BT	325267	9510380
4	TK 29	4° 28' 10.604" L.S	103° 24' 44.509" BT	323847	9505773
5	TK 30	4° 30' 14.908" L.S	103° 24' 31.334" BT	323449	9501954
6	TK P1A	4° 31' 00.450" L.S	103° 25' 21.726" BT	325006	9500559
7	TK P2	4° 31' 03.519" L.S	103° 25' 27.329" BT	325179	9500465
8	PBU P3	4° 31' 10.833" L.S	103° 25' 39.784" BT	325563	9500241
9	PBU P4	4° 31' 28.407" L.S	103° 25' 51.814" BT	325935	9499702
10	PBU P5	4° 31' 39.906" L.S	103° 26' 09.956" BT	326495	9499350
11	PBU P6	4° 32' 09.056" L.S	103° 26' 30.915" BT	327143	9498456
12	PBU P7	4° 32' 27.329" L.S	103° 26' 49.919" BT	327730	9497896
13	PBU P8	4° 32' 37.884" L.S	103° 26' 53.303" BT	327835	9497572
14	PBU P9	4° 32' 57.014" L.S	103° 27' 17.107" BT	328570	9496986
15	PBU P10	4° 33' 02.037" L.S	103° 27' 21.541" BT	328707	9496832
16	PBU P11	4° 33' 12.229" L.S	103° 27' 37.481" BT	329199	9496520
17	PBU P12	4° 33' 21.498" L.S	103° 27' 48.199" BT	329530	9496236
18	PBU P13	4° 33' 31.429" L.S	103° 28' 04.335" BT	330028	9495932
19	PBU P14	4° 33' 50.869" L.S	103° 28' 21.002" BT	330543	9495336
20	PBU P15	4° 34' 06.316" L.S	103° 28' 28.171" BT	330765	9494862
21	PBU P16	4° 34' 21.314" L.S	103° 28' 38.684" BT	331090	9494402
22	PBU P17	4° 34' 39.351" L.S	103° 29' 09.240" BT	332033	9493850
23	PBU P18	4° 34' 38.482" L.S	103° 29' 29.714" BT	332664	9493878
24	TK P19	4° 34' 40.797" L.S	103° 29' 38.807" BT	332944	9493807
25	PBU P20	4° 34' 39.629" L.S	103° 29' 48.562" BT	333245	9493844
26	PBU P21	4° 34' 32.361" L.S	103° 30' 00.289" BT	333606	9494068
27	PBU P22	4° 34' 52.669" L.S	103° 30' 07.588" BT	333831	9494059
28	PBU P23	4° 34' 32.582" L.S	103° 30' 12.780" BT	333991	9494062
29	PBU P24	4° 34' 39.367" L.S	103° 30' 18.897" BT	334180	9493854
30	PBU P25	4° 34' 40.553" L.S	103° 30' 25.903" BT	334396	9493818
31	PBU 20	4° 34' 04.561" L.S	103° 31' 52.246" BT	337055	9494929
32	TK 19	4° 33' 07.733" L.S	103° 32' 51.701" BT	338884	9496678
33	TK 18	4° 32' 03.013" L.S	103° 34' 03.932" BT	341106	9498670
34	TK 16	4° 31' 22.524" L.S	103° 35' 33.402" BT	343862	9499919
35	TK 15	4° 32' 12.204" L.S	103° 37' 23.291" BT	347252	9498400
36	TK 14	4° 32' 58.880" L.S	103° 37' 46.343" BT	347965	9496968
37	TK 31	4° 35' 55.190" L.S	103° 38' 23.393" BT	349117	9491555
38	TK 32	4° 37' 30.585" L.S	103° 39' 59.252" BT	352077	9488631
39	TK 33	4° 39' 05.332" L.S	103° 41' 31.760" BT	354933	9485726
40	TK 34	4° 41' 32.373" L.S	103° 42' 14.746" BT	356266	9481212
41	TK 35	4° 43' 23.315" L.S	103° 40' 26.154" BT	352926	9477799
42	TK 36	4° 43' 38.672" L.S	103° 42' 23.810" BT	356553	9477334
43	PBU 10	4° 44' 34.180" L.S	103° 44' 50.070" BT	361063	9475637
44	PBU 01	4° 46' 44.453" L.S	103° 47' 25.757" BT	365866	9471645

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

td  
TJAHJO KUMOLO

WIDODO SIGIT PUDJIANTO  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)  
NIP. 19590203 198903 1 001